

Sistem Perwakilan

Tim Penyusun;

- 1. Adji Suradji Muhammad M.Si.**
- 2. Imam Yudhi Prastya MPA.**
- 3. Rudi Subiyakto MA.**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

Deskripsi Pokok Bahasan

MK	:	Pengantar Ilmu Politik
Kode	:	SA 1103
SKS	:	3 (1x50 menit)
Pokok Bahasan		Sistem Perwakilan
TIU	:	Mahasiswa memahami konsepsi tentang Sistem Perwakilan dalam demokrasi



Sub Pokok Bahasan

- Teori dan Konsep perwakilan
- Kelompok kepentingan dan kelompok penekan
- Sistem Perwakilan
- Bentuk Partisipasi Politik



Pengantar

- Konstruksi demokrasi di sistem politik indonesia menggunakan sistem perwakilan (*representative democracy*)
- Yunani kuno : rakyat terlibat langsung dalam proses politik tanpa perwakilan
- *Citizens do not make decisions on political outcomes directly, rather political outcomes are decided by some group of representative (Brennan dan Alan Hamlin, 2000:156-7)*

Lanjutan...

- Di awal kemerdekaan sistem perwakilan politik berwarna demokratis, tapi tidak efektif dan efisien (instabilitas dalam pemerintahan)
- Terdapat wakil rakyat yang ditunjuk (*appointed*)
- Proses politik bercorak elitis kurang menunjukkan *delegates representation* (memperjuangkan kebijakan sesuai dengan konstituennya)

Konsep Perwakilan

- Romawi kuno berasal dari kata **represantare** *meant simply to present or manifest or to present again*
- Abad pertengahan kata perwakilan dipakai oleh Gereja. *The pope and cardinal were spoken of as representing the person of christ and the apostles not as their agent, but as their image and embodiment, their mystical re-incorporation.*
- Seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga politik Eropa, khususnya setelah lahirnya lembaga parlemen

Hannah Pitkin

1. *Delegate* : para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konstituen (Madison)
2. *Trustee* : para wakil mencoba untuk bertindak atas nama para wakil untuk memahami permasalahan yang dihadapi konstituen
3. *Politico* : kontinum antara delegate dan trustee

Hannah Pitkin (2)

1. Perwakilan formal. Ada dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas
2. Perwakilan deskriptif. Para wakil merefleksikan kelompok yang ada di dalam masyarakat, tetapi tidak secara inheren melakukan sesuatu untuk konstituen
3. Perwakilan simbolis. Para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok yang diwakili.

Jean Mansbridge (2003)

Perwakilan

1. Promissory : penilaian terhadap wakil berdasarkan janji-janji pada saat kampanye
2. Anticipatory : lebih berpikir pemilu yang akan datang
3. Gyrodopic : para wakil yang berangkat dari diri sendiri, pengalaman diri sendiri
4. Surrogacy : para wakil yang berusaha mewakili konstituensnya di luar daerah pemilihan

Syarat Perwakilan

1. Ada sekelompok orang yang mewakili (organisasi, gerakan)
2. Sekelompok orang yang terwakili (konstituen/klien)
3. Sesuatu yang diwakili (pendapat, kepentingan, perspektif)
4. Konteks politik



Perwakilan Kelompok Marginal

Periode	Jml Perempuan	Total	Persentase
1950-1955 (DPRS)	9	236	3,8 %
1955-1960	17	272	6,3 %
1956-1959 (Konst)	25	488	5,1 %
1971-1977	36	460	7,8 %
1977-1982	29	460	6,3 %
1982-1987	39	460	8,5 %
1987-1992	65	500	13 %
1992-1997	62	500	12,5 %
1997-1999	54	500	10,8 %
1999-2004	45	500	9 %
2004-2009	63	560	11,5 %
2009-2014	102	560	18,21 %

Bentuk Sistem Perwakilan

- Unicameral
 - DPR (mewakili Partai Politik)
 - Negara; Vietnam, Singapura, Laos, Libanon dan Kuwait
- Bicameral
 - DPR dan DPD
 - DPR mewakili Partai Politik
 - DPD mewakili daerah/Provinsi
 - Negara; Indonesia
- Tri Cameral?

Teori Perwakilan

1. Teori Mandat. Merupakan teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan dengan hubungan antara wakil dan terwakil.

Adapun beberapa variasi dalam teori mandat ini adalah ;

- Teori Mandat Imperatif
- Mandat Bebas
- Mandat Respresentatif

1.1. Teori Mandat Imperatif

Hubungan antara wakil dengan orang yang diwakili itu terbatas pada instruksi yang disampaikan oleh orang-orang yang mewakilinya itu. Wakil tidak dibolehkan bertindak melampaui mandat yang telah diberikan dengan konsekuensi bahwa jika hal itu dilakukan oleh wakil, maka hal demikian tidak berada pada hubungan yang benar antara wakil dan orang yang memberikan perwakilannya.

1.2. Teori Bebas

Menyatakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai seorang wakil maka semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada bingkai mandat yang diberikan. Dengan demikian wakil bebas bertindak sesuai dengan batasan umum yang dimandatkan kepada dirinya.

1.3. Teori Respresentatif

Merupakan perkembangan kualitas mandat yang bersifat umum. Dalam teori mandat representatif, duduknya seseorang di dalam lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi orang yang memberikan mandat. Mandat diberikan secara umum di dalam sistem tertentu yang kemudian dikenal melalui Pemilu.

2. Teori Organ

5 konsep perwakilan (AH. Birch)

- **Delegated Representation**, seorang wakil adalah perantara (juru bicara) yg bertindak atas nama kelompok yang diwakilinya. Karena itu, para wakil yg berlaku sebagai perantara tdk diperkenankan utk bertindak di luar kuasa yg memberi mandat.

- **Microcosmic Representation**, ada kesamaan sifat-sifat atau pun mereka yang diwakili dgn diri sang wakil. Karenanya kebutuhan atau pun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan mereka2 yg diwakili. Dlm konsep ini masalah kuasa dan hal2 yg harus dilakukan tdk pernah menjadi persoalan krusial antara wakil dan yg diwakili oleh karena kesamaan sifat yg dimiliki.

- **Symbolic Representation**, merupakan bentuk perwakilan yg hendak memperlihatkan bahwa mereka2 yg mewakili kelompok tertentu melambangkan identitas atau kualitas klas atau golongan yg tengah diwakilinya. Dlm symbolic representation tdk dipersoalkan jg mengenai masalah kuasa atau hal2 yg hrs dilakukan.

- **Elective Representation**, konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal2 yg harus dilakukan wakil mereka, sehingga belum menjelaskan tentang hubungan antara wakil dengan yg memilihnya.
- **Party Representation**, individu-individu dlm lembaga perwakilan merupakan wakil dari partai politik (konstituen) yg diwakilinya.

Kelompok Penekan dan Kelompok Kepentingan

- Kelompok Penekan

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.

Contohnya : Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa.

- **Kelompok Kepentingan**

Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan - kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu.

Contoh : organisasi massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi tertentu.

Sistem Perwakilan

Konstruksi demokrasi di sistem politik Indonesia menggunakan sistem perwakilan (representative democracy).

Di awal kemerdekaan sistem perwakilan politik berbentuk demokratis, tapi tidak efektif dan efisien dalam perjalanannya. Terdapat wakil rakyat yang ditunjuk.

- **Sistem Lembaga Perwakilan**

Ada tiga sistem lembaga perwakilan yang dikenal yaitu: sistem unicameral, bicameral, dan tricameral (banyak kamar). Efektifitas sistem kamar (unicameral, bicameral, tricameral) yang ada dalam lembaga perwakilan rakyat sebenarnya ditentukan oleh perimbangan kewenangan antar kamar dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

- **Sistem Perwakilan Yang Dianut Indonesia**

Indonesia sendiri seperti yang diatur dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem Bicameral semenjak lahirnya DPD.

Bicameral (Dua Kamar) adalah praktik pemerintahan yang menggunakan 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bicameral) adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar.

kerru sumange' kurrusumanga' mejuah-juah teurimeng geunaseh

obrigado barak tarima kasih sauweghele

terimo kasih matur nuwun mauliate makaseh

tarimo kasi

amanai **terima kasih** sakalangkong

hatur nuhun epanggawang tampiaseh matur suksema

teurimong gaseh beh bujur makase teghimakaseh

ciwir.blogspot.co.id



Tanya Jawab

- Sistem Perwakilan
 - Unicameral
 - Bicameral
 - Tricameral
- Secara substantif Unicameral karena yg bisa mengesahkan UU hanya DPR
- Secara formatif Tricameral (DPR, DPD dan MPR)
- Pemilu kalau jadi LUPA, beda dengan PilKB